

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAH* TERHADAP LARANGAN  
JUAL BELI KARANGAN BUNGA PLASTIK BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019  
(Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
IIN YULIANA RAHMAWATI  
NIM. 2017301051**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Iin Yuliana Rahmawati

NIM : 2017301051

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 (Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Juni 2024  
Saya yang menyatakan,



Iin Yuliana Rahmawati  
NIM.2017301051

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 (Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Iin Yuliana Rahmawati (NIM. 2017301051)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Achmad Siddiq, SH., M.H.I., MH.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 10 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



10  
7-2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Iin Yuliana Rahmawati  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Iin Yuliana Rahmawati  
NIM : 2017301051  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 (Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H.**  
**NIP. 19750720200501 1 033**

**“TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP LARANGAN JUAL BELI  
KARANGAN BUNGA PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019  
(Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)”**

**ABSTRAK**

**Iin Yuliana Rahmawati  
NIM.2017301051**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada zaman sekarang jual beli karangan bunga telah banyak terjadi perubahan salah satunya dengan penggunaan bunga plastik pada karangan bunga sehingga disebut dengan karangan bunga plastik. Namun plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai, sehingga terdapat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai sampah plastik. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* hadir dan membawa dampak lain bagi penjual dan pembeli karangan bunga plastik. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah bagaimana praktik jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto dan bagaimana tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap larangan jual beli karangan bunga plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang menggunakan pendekatan empiris. Sumber data primer yaitu penjual dan pembeli karangan bunga plastik serta pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, maupun sumber internet. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun metode analisis data yaitu yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual karangan bunga plastik belum menaati kebijakan tersebut. Jika ditelaah dengan teori *maşlahah mursalah* Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* masuk dalam tingkatan *darūriyyah* untuk memelihara jiwa (*hiḑ al-nafs*) yang bersifat umum. Sedangkan jual beli karangan bunga plastik masuk dalam tingkatan *ḥājiyyah* yang bersifat khusus. Dalam teori *maşlahah mursalah* tingkatan *darūriyyah* lebih kuat dari pada tingkatan *ḥājiyyah*. Kemudharatan umum lebih didahulukan dari pada kemudharatan khusus. Dengan demikian para penjual karangan bunga plastik untuk mengikuti kebijakan yang ada walaupun membawa kerugian bagi mereka.

**Kata Kunci:** *Maşlahah Mursalah*, Jual Beli, Karangan Bunga Plastik, Peraturan Bupati

## MOTTO


*“Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, keajaiban tercipta”*

*-Matt Crance*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini. Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan bukti sayang yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Iksan dan teristimewa Ibu Rohyati yang jasanya begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan saya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi setiap langkah anakmu ini. Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Achmad Siddiq M.H.I.,M.H. yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada teman-teman seperjuangan dan tidak lupa kepada kampus tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak memberikan ilmu dunia dan akhirat yang memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga dan bermakna.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	zr
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)



ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

- طَلْحَةَ      *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      *nazzala*

- الْبِرُّ      *al-birr*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / *Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 (Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto).”** Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Wildan Huamaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, kritik, saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri. Terima kasih bapak, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Iksan dan Ibu Rohyati, yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta dukungan moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
12. Kepada anggota keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
13. Kepada sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan Fadilla Syahadati, Utari Sulistyaningsih, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani selama perkuliahan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan Syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang sangat berarti, Maulidiya Rahmawati, Citra Buana Tunggadewi, Dela Aprillia. Yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi, terimakasih telah kebersamai penulis dalam proses penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga PPL PN WONOSOBO Periode I 2023 yang selalu memberikan nuansa ceria dan kebersamai selama perkuliahan berlangsung.



16. Keluarga KKN KELOMPOK 29 Angkatan 52 yang telah memberikan pengalaman baru selama perkuliahan ini baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik.
17. Keluarga besar HES B Angkatan 2020. Terima kasih telah bersama-sama menjadi teman belajar dari awal hingga akhir perkuliahan berlangsung di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 20 Juni 2024

Penulis,

Iin Yuliana Rahmawati

NIM. 2017301051



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	22
3. Bentuk Kemaslahatan.....	24
4. Macam-Macam <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	25
5. Syarat <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	30
6. Kehujjahan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	32
B. Jual Beli.....	34
1. Pengertian Jual Beli .....	34
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	36

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	37
4. Macam-Macam Jual Beli.....	39
5. Jual Beli Yang Diharamkan.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	48
G. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV TINJAUAN <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> TERHADAP LARANGAN JUAL BELI KARANGAN BUNGA PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019</b>	
A. Data Hasil Penelitian.....	53
B. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhānahū wa ta'āla*  
SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wasallama*  
QS : Qur'an Surah  
HR : Hadis Riwayat  
SH : Sarjana Hukum  
Terj : Terjemah  
UU : Undang-Undang  
Perda : Peraturan Daerah  
DLH : Dinas Lingkungan Hidup



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019  
Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan  
*Styrofoam*
- Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Banyumas
- Lampiran 5 Dokumentasi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Kegiatan ini bisa disebut dengan kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, maka dari itu dalam melakukan kegiatan ekonomi ini perlu adanya peraturan atau hukum yang mengatur agar kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa adanya kendala dan permasalahan.<sup>1</sup>

Manusia pada saat ini memenuhi kebutuhan hidupnya sangatlah beragam salah satunya dengan cara melakukan jual beli. Jual beli merupakan salah satu dari banyaknya jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi dimana didalam kegiatan ekonomi tersebut setiap harinya berkaitan antara seseorang dengan orang lain.<sup>2</sup> Secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau

---

<sup>1</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 92.

<sup>2</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Yogyakarta: Salma Idea, 2016), hlm. 73.

barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kegiatan jual beli yang terdapat dalam masyarakat adalah jual beli karangan bunga, jual beli karangan bunga ini biasanya sering dilakukan oleh para pengrajin bunga. Seni merangkai bunga memberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan secara non verbal. Rangkaian bunga yang diatur dengan hati-hati dapat menggambarkan perasaan cinta, penghargaan, dukungan, atau bahkan penyesalan. Bunga dan tata letaknya dapat menciptakan narasi yang kuat dan emosional tanpa kata-kata. Maka dari itu banyak orang yang melakukan usaha mengkreasikan bunga salah satunya menjadi karangan bunga.<sup>4</sup>

Biasanya, karangan bunga digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai pesan, termasuk untuk merayakan acara spesial, perayaan, pernikahan, dan juga untuk mengekspresikan rasa duka cita atau suasana yang sedih. Dalam praktiknya di Purwokerto saat ini banyak para penjual yang menjual karangan bunga karena dinilai memiliki peluang pendapatan yang besar. Namun seiring berjalannya waktu para penjual karangan bunga melakukan perubahan salah satunya merubah bahan yang digunakan dalam pembuatannya yaitu merubah bunga asli menjadi bunga palsu yang terbuat dari plastik atau biasa disebut bunga plastik. Penggunaan bunga plastik ini banyak dilakukan oleh para penjual karangan bunga saat ini.

---

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm 53.

<sup>4</sup> Bill, "Bunga dan Symbolisme: Pesan Yang Tersembunyi Dalam Merangkai Bunga Bersama Rosy&Posy" <https://www.aroom.id/bunga-dan-symbolisme-pesan-yang-tersembunyi-dalam-merangkai-bunga-bersama-roscopy/>

Namun terdapat persoalan yang terjadi dimana plastik merupakan salah satu jenis sampah yang akan sulit terurai. Beberapa jenis sampah yang sulit terurai dan jika tidak dikelola dengan benar, dapat mencemari lingkungan.<sup>5</sup> Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia sebagai upaya untuk mencegah penambahan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 69 bagian 1 (a) yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>6</sup> Dengan semakin meningkatnya penggunaan plastik dalam suatu usaha maka itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan mengenai sampah. Hal ini akan menimbulkan ancaman besar untuk kelestarian lingkungan alam terutama untuk kehidupan selanjutnya. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 7 dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

---

<sup>5</sup> Ruhama Desy, Ratn Sugito, Hadi Wibowo, "Sampah Anorganik Sebagai Ancaman Di Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove Kuala Langsa", *Jurnal Jeumpa*, Vol. 5, No. 2, 2018. Diakses dari <https://ejournalunsam.id> pada tanggal 12 Januari 2024.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 3 Pasal 69 Angka 1.



- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.<sup>7</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengeluarkan sebuah peraturan mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan *Styrofoam*. Pada Bab VI pasal 12 (f) menjelaskan bahwa kegiatan usaha lainnya antara lain, pengrajin karangan bunga, pengerajin dekorasi dan lainnya yang menggunakan bahan baku plastik dan atau styrofoam untuk mengganti dengan bahan yang ramah lingkungan. Dari peraturan daerah diatas maka jelas pelaku usaha karangan bunga di daerah Banyumas untuk mengganti bahan plastik menjadi bahan yang ramah lingkungan.<sup>8</sup>

Pada pasal Pasal 17 dijelaskan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pada peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan pada pasal 76 mengenai sanksi administratif yang berbunyi Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Bab 2 Pasal 7 Angka 1.

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Bab 6 Pasal 12 Angka 6.

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Bab 9 Pasal 17.

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.<sup>10</sup>

Pada pasal 79 dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.<sup>11</sup> Di Purwokerto terdapat beberapa toko bunga yang menyediakan dan menjual karangan bunga plastik diantaranya pada toko Liez Florist, Papan Bunga Jelita, Rose Florist Purwokerto, Febe Florist, Adis Florist, Rina Florist, Yuna Florist. Dari beberapa toko bunga yang ada di Purwokerto tersebut penulis melakukan observasi untuk mengetahui mengenai bagaimana praktik penggunaan bunga plastik pada karangan bunga yang terjadi.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik toko bunga Liez Florist mengatakan bahwa karangan bunga yang dijual menggunakan bunga palsu berbahan plastik yang dicampur dengan bunga asli, jumlah bunga asli lebih

---

<sup>10</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 9 Pasal 76.

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 9 Pasal 79.

sedikit dibandingkan bunga plastik.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan toko bunga lainnya pada beberapa toko bunga lainnya mendapatkan hasil bahwa para penjual karangan bunga tersebut juga masih menggunakan bahan baku plastik sebagai bunga palsu. Mereka mengatakan bahwa menggunakan bunga plastik lebih efisien dan dapat menjualnya dengan harga yang terjangkau.<sup>13</sup>

Para penjual karangan bunga mengatakan bahwa jika bunga dari plastik yang mereka gunakan harus diganti sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019, maka akan membawa kerugian bagi mereka. Karena jika menggunakan bunga asli harganya akan menjadi lebih mahal. Kemudian jika mengganti dengan bahan dari lainnya para penjual belum menemukan bahan lain selain plastik yang menurut mereka dinilai lebih bagus. Hal ini yang menjadikan para penjual karangan bunga masih menggunakan bunga plastik dan belum menjalankan peraturan yang ada.<sup>14</sup>

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pembeli atau konsumen karangan bunga plastik, menurut mereka karangan bunga plastik yang dibeli saat ini harganya cukup terjangkau. Karena bunga yang digunakan tidak sepenuhnya menggunakan bunga asli tetapi banyak menggunakan bunga plastik, menurutnya jika nanti semua karangan bunga diganti menggunakan bunga asli semua atau dengan bahan lain yang bisa

---

<sup>12</sup> Ibu Lim, (Pemilik Toko Bunga Liez Florist) Wawancara pada Sabtu 13 Januari 2024, Pukul 11.00 WIB.

<sup>13</sup> Bapak Yohanto, Ibu Desi (Pemilik toko bunga di Purwoerto) Wawancara pada Minggu 14 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB.

<sup>14</sup> Ibu Lim, Bapak Yohanto, Ibu Desi (Pemilik toko bunga di Purwokerto) Wawancara pada Minggu 14 Januari 2024, Pukul 14.00 WIB.

menaikkan harga karangan bunga maka hal ini cukup membebaninya. Para pembeli mereka berharap agar karangan bunga yang ada tetap diharga yang sama dengan menggunakan bunga plastik agar lebih terjangkau.<sup>15</sup>

Islam hadir dalam segala aspek kehidupan, termasuk bidang hukum, yang berupaya memaksimalkan kesejahteraan manusia dalam hal dunia maupun akhirat.<sup>16</sup> Kemaslahatan dituju bukan hanya untuk kepentingan individu akan tetapi demi terciptanya kemaslahatan secara umum. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbat* atau menetapkan suatu hukum yang mana dalam hal menetapkan hukum atau aturan harus berhati-hati agar hukum yang di peroleh tidak keliru.<sup>17</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan diakhirat, menurut para ulama ushul fikih, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya ia akan memperoleh kemafadatan manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.<sup>18</sup> Dengan cara ini, konsep *maṣlaḥah mursalah* dapat memberikan jawaban atas realitas kehidupan yang dihadapi oleh umat tentang masalah hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Quran maupun al-Hadis. Allah Swt di dalam al-Quran

---

<sup>15</sup> Bapak Budi, Ibu Diyah, (Konsumen pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto) Wawancara pada Sabtu 3 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB

<sup>16</sup> Halil Tahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), hlm. 1.

<sup>17</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014. Diakses dari [www.jurnal.um-tapsel.ac.id](http://www.jurnal.um-tapsel.ac.id), pada tanggal 13 Maret 2024.

<sup>18</sup> Akmaludin Sya'bani, "Maqasid-al Syariah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*, Vol. 04, No. 02, 2019. Diakses dari <https://id.scribd.com>, pada tanggal 5 Maret 2024.

menyebutkan bahwa manusia hendaknya bergembira atas karunia dan rahmat Allah Swt. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat Yunus ayat 58, yang berbunyi:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ<sup>19</sup>

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Ayat di atas menunjukkan bahwa hendaknya bergembira atas karunia dan rahmat Allah Swt, bermakna memberikan keselamatan kepada manusia dengan kebahagiaan. Oleh karena itu karunia Allah Swt dan rahmatnya adalah lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan.<sup>20</sup> Jadi artinya *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkan, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan mengambil manfaat, menghindari bahaya.<sup>21</sup>

Tujuan *maṣlaḥah mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan *Styrofoam*. Kaitannya dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah tujuan yang terkandung

<sup>19</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013). hlm. 215.

<sup>20</sup> La Jidi, "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022. Diakses dari <https://jurnal-umbuton.ac.id> pada 7 Februari 2024.

<sup>21</sup> Devita Cipu Ta'ti Romadhona, "Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus DI Perumdam Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*", *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2022.

didalamnya, yaitu untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai upaya menjaga lingkungan. Namun pada praktiknya menimbulkan suatu permasalahan bagi penjual dan pembeli karangan bunga plastik mengenai aturan tersebut. Padahal suatu kebijakan dibuat harus mempertimbangkan ke *maşlahatan* untuk seluruh umat, dalam sisi lain peraturan ini menimbulkan dampak lain bagi para penjual dan pembeli karangan bunga plastik.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian mendalam terkait permasalahan tersebut. Sesuai dengan judul **”Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 (Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. *Maşlahah Mursalah***

Kata *maşlahah*, secara etimologis, mengacu pada manfaat atau kebaikan yang bermanfaat atau berguna. Kata ini berasal dari akar kata *şhalaha* yang bermakna kebaikan. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan individu, objek, atau keadaan yang dianggap baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *şhalih* dan *şhalihat* dan lain-lain. Dalam konteks bahasa, istilah *mursalah* mengindikasikan suatu kondisi di mana sesuatu menjadi terputus atau terlepas.

Oleh karena itu, *maşlahah mursalah* mengacu pada manfaat yang tidak terikat atau terlepas dari keputusan hukum yang jelas. Kehadiran

suatu hal yang dianggap memuat *maṣlahah* atau kebaikan bagi kehidupan manusia menurut penilaian akal sehat. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat menjadi lebih baik, nyaman, dan terbebas dari kesusahan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup> Dalam konteks ini metode istinbath dengan analisis *maṣlahah mursalah* dikaitkan dengan penelitian larangan jual beli karangan bunga menggunakan bunga berbahan plastik.

## 2. Karangan Bunga Plastik

Karangan bunga adalah untaian berbagai macam bunga yang disusun dan diatur dalam sebuah bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang elok, kemudian terdapat kata-kata yang dirangkai dengan indah dan menarik sebagai tanda ucapan selamat, untuk hiasan, atau tanda turut berduka atas wafatnya seseorang, selain itu karangan bunga juga berfungsi sebagai simbol perasaan.<sup>23</sup> Bunga plastik adalah bunga yang dibuat sendiri oleh tangan manusia dengan bahan sintesis atau plastik sebagai material utamanya. Bunga plastik bunga yang tidak akan layu dan tahan lama.<sup>24</sup> Dalam hal ini banyak pengrajin atau penjual karangan bunga di Purwokerto yang menggunakan bunga plastik sebagai salah satu bahan dalam membuat karangan bunga sehingga disebut dengan karangan bunga plastik.

---

<sup>22</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 140.

<sup>23</sup> Muchlis Bahar, "Budaya Pemberian Karangan Bunga Dalam Acara Kematian: Komparasi Tinjauan Hukum Islam Dan Sosiologis Tentang Fenomena Sosial", *Jurnal Papatung*, Vol. 4, No. 3, 2021. Diakses dari <https://scholar.uinib.ac.id>, pada tanggal 20 April 2024.

<sup>24</sup> Kamila, "Informasi Tentang Bunga Artificial", <https://athaya.ac.id>

### 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan *Styrofoam*. Dalam konteks ini, yang akan diteliti adalah terkait pada Bab VI pasal 12 (f) menjelaskan bahwa kegiatan usaha lainnya antara lain, pengrajin karangan bunga, pengerajin dekorasi dan lainnya yang menggunakan bahan baku plastik dan atau styrofoam untuk mengganti dengan bahan yang ramah lingkungan.<sup>25</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap larangan jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 di Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Pertama, untuk mengetahui praktik jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto.

---

<sup>25</sup> Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Bab 6 Pasal 12 Angka 6.



- b. Kedua, untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap larangan jua beli karangan bunga plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa untuk menghadirkan manfaat di antaranya yaitu:

### a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan informasi mengenai teori *maṣlahah mursalah*. Kemudian untuk memahami betul mengenai sebuah peraturan yang dibuat suatu daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai salah satu acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

### b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan melihat seberapa jauh dampak dari adanya sebuah peraturan yang dibuat. Dan menjadi bahan evaluasi bagi para pihak yang terlibat dalam peraturan tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang akan dibahas, dengan mengacu pada

penelitian sebelumnya sebagai dasar dan panduan dalam penelitian ini. Adanya penelitian yang mengkaji mengenai tinjauan *maṣlahah mursalah*, peraturan atau kebijakan dan plastik sebagai bahan rujukan penulis dan agar tidak terjadi pengulangan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Deviana Cipu Ta'ti Romadhona dari dari UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022, yang berjudul “Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus Di Perumdam Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*” membahas tentang kenaikan tarif air di PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap Dilihat dari segi *maṣlahah mursalah* kenaikan tarif air sudah memberikan manfaat kepada pelanggan yang mana pelanggan dapat memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun, kenaikan tarif ini juga menimbulkan beberapa *mudarat*.<sup>26</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mahfuri Ihwan, Sandy Rizki Febriadi dan Redi Hadiyanto dengan judul “ Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba”. Penelitian ini membahas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait menaikkan harga BBM sesuai dengan masalah *mursalah* yaitu bagi kepentingan seluruh masyarakat, akan tetapi dampak

---

<sup>26</sup> Devita Cipu Ta'ti Romadhona, “Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus DI Perumdam Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*,”. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2022. Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id>, pada tanggal 19 Februari 2024.

yang terjadi akibat naiknya harga BBM tersebut tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat khususnya driver ojek online grab.<sup>27</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Auliyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2022, yang berjudul “ Analisis *Maṣlahah* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online” skripsi yang disusun oleh Nurul Auliyah membahas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari segi *maṣlahah* Undang-Undang Perlindungan Konsumen digolongkan sebagai *maṣlahah al-ammah* karena merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan dari tingkatannya termasuk dalam *maṣlahah ḍarūriyah*.<sup>28</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Rizal Al Alif, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022, yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*”. Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Rizal Al Alif membahas. Implementasi hukum Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini sejalan dengan konsep *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Islam, yang mana merupakan

---

<sup>27</sup> Ahmad Mahfuri Ihwan, Sandy Rizki Febriadi, Redi Hadiyanto, “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2023. Diakses dari <https://proceedings.unisba.ac.id>, pada tanggal 20 Februari 2024.

<sup>28</sup> Nurul Aulia, “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online”. *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Parepare, 2022. Diakses dari <https://repository.iainpare.ac.id>, pada tanggal 20 Februari 2024.

kajian teoritis mengenai upaya mencegah kemudharatan dengan pendekatan pada esensi obyek perbuatan yang dilakukan sebagai upaya menghindar dari hukum wajib yang datang terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Untuk mempermudah dalam hal persamaan dan perbedaan kajian pustaka dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan dan Perbedaan
Deviana Cipu Ta'ti Romadhona	Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus DI Perumdam Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> .	Persamaan: Sama sama mengkaji terkait dengan <i>Maṣlahah Mursalah</i> . Perbedaan: Objek penelitian yang berbeda, jika Deviana Cipu Ta'ti Romadhona membahas mengenai Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018, maka penulis membahas mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.
Ahmad Mahfuri Ihwan, Sandy Rizki Febriadi Redi Hadiyanto	Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba.	Persamaan: Sama sama mengkaji terkait dengan <i>Maṣlahah Mursalah</i> . Dan dampak dari adanya suatu kebijakan bagi semua yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Perbedaan: Objek penelitian yang berbeda, jika dalam Jurnal Ahmad Mahfuri dkk mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, maka penulis mengkaji terkait kebijakan pemerintah mengenai pengurangan kantong plastik dan <i>styrofoam</i> .
Nurul Auliyah	Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Undang-	Persamaan: Sama-sama mengkaji terkait kemaslahatan.

<sup>29</sup> Rizqi Rizal Al Alif, "Implementasi Peturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Saad Al-Dzari'ah". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016. Diakses dari <https://etheses.ui-malang.ac.id.ac.id>, pada tanggal 20 Februari 2024.

	Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online.	Perbedaan: Objek penelitian yang berbeda, jika Nurul Auliyah membahas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka penulis membahas mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.
Rizqi Rizal Al Alif	Implementasi Peturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif <i>Saad Al-Dzari'ah</i> ”.	Persamaan: Sama-sama mengkaji terkait penggunaan plastik. Perbedaan: Objek penelitian yang berbeda, jika Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 maka penulis membahas mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa kajian pustaka penelitian sebelumnya, dalam kaitannya dengan penelitian penulis maka perbedaannya adalah dari objek penelitian yaitu peraturan yang berbeda. Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis menganalisis peraturan yang berbeda dan menghasilkan hasil analisis yang berbeda walaupun dengan teori sama. Kaitannya dengan Peraturan pengurangan penggunaan plastik yaitu subjek yang diteliti antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis berbeda.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, untuk mempermudah dalam memahami apa yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, penulis mengatur sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I mencakup pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu memuat penjabaran tentang landasan teori mengenai *maṣlahah mursalah* dan jual beli.

Bab III yaitu yang berisi tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV adalah pembahasan terkait bagaimana praktik jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto dan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap larangan jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang juga merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Maṣlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* adalah salah satu bentuk dari *maṣlahah*.

*Maṣlahah* (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan penambaha

“alif” di awalnya yang berarti baik, lawan kata dari kata buruk atau rusak.

*Maṣlahah* adalah bentuk masdar dari kata *ṣalah* (صلاح) yang berarti menarik manfaat atau terlepas dari kerusakan, atau sesuatu perbuatan yang melahirkan manfaat.<sup>30</sup>

Secara etimologis, kata *maṣlahah* memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Ahmad ar-Raisuni dalam catatan Rusyadi Basri, makna *maṣlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat disini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mif Rohim, *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaḥ dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)*, (Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari, 2020), hlm. 83.

<sup>31</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 86.

*Mursalah* adalah (المرسلة) *isim maf'ul* (objek) dari *fi'ila mādi* (ارسل) yang artinya terlepas, bebas (*muṭliqah*). Maksudnya ialah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan.”<sup>32</sup>

Salah satu metode yang dikembangkan ulama *uṣūl fiqh* dalam mengistinbathkan hukum Islam dari *nash* adalah *maṣlaḥah mursalah*. Penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum. Menurut istilah, *maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.<sup>33</sup>

Berikut ini beberapa definisi *maṣlaḥah mursalah* dari para ulama:

a. Al-Ghazali

Apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

b. Al-Syaukani

*Maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

<sup>32</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 128.

<sup>33</sup> Suwarji, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2019), hlm. 138.



## c. Ibnu Qudamah

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

## d. Yusuf Hamid al-‘Alim

Apa-apa (maslahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

## e. Jalal al-Din ‘Al-Rahman

*Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

## f. Abd al-Wahhab al-Khallaf

*Maṣlaḥah mursalah* ialah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

## g. Muhammad Abu Zahrah

*Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>34</sup>

Secara mutlak, *maṣlaḥah mursalah* diartikan oleh ahli *uṣūl fiqih* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya.<sup>35</sup> Penjabaran definisi *maṣlaḥah mursalah* sebagai

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 355.

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), hlm. 139.

tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia berupa menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>36</sup>

Dari definisi tentang *maṣlaḥah mursalah* ini dapat disimpulkan:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang lebih menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Jadi *maṣlaḥah mursalah* dibenarkan untuk digunakan jika *maṣlaḥah mursalah* itu tidak bertentangan dengan prinsip umum untuk kepentingan publik dan dirasakan mendesak oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Yang menjadi objek *maṣlaḥah mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya. Tetapi tidak ada satupun *nash* (al Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam Al-Qarafi At-Thufi dalam kitabnya *Mashalihul Mursalah* menerangkan bahwa masalah mursalah itu

---

<sup>36</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah* (Jakarta Selatan: CV Bayu Kencana, 2003), hlm. 71.

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 267.

sabagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu'amalah dan semacamnya.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Dasar hukum *maṣlaḥah mursalah* adalah di ambil dari sumber al-Qur'an dan Hadis satunya dijelaskan pada dalil-dalil tersebut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. Yūnus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ<sup>39</sup>

”Wahai manusia! Sungguh, pelajaran (al-Qur'an) telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Mustafa Al-Maraghi Ketika menafsirkan ayat ini diatas menjelaskan kata-kata “*rahmatan lil mukminin*” sebagai suatu dampak positif al-Qur'an yang dapat meresap ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dampak itu antara lain berwujud suatu semangat berkorban dalam kebajikan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang sengsara, mengendalikan diri dari berbuat atau melakukan penganiayaan, kesewenang-wenangan dan penghiatan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

<sup>39</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013). hlm. 215.

<sup>40</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 100.

## 2) QS. Al-Anbiyā: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>41</sup>

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini menjabarkan bahwa Nabi Saw membawa hukum-hukum yang didalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terkecuali hanya orang yang ingkar kepada Allah SWT yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah sehingga ia tidak memperoleh kebahagiaan baik dalam hidup di akhirat maupun di dunia ini.<sup>42</sup>

## b. Hadis

Hadis yang digunakan sebagai landasan syar’i atas berlakunya *maṣlaḥah* yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ<sup>43</sup>

“Janganlah kamu memudharatkan (diri sendiri) dan jangan pula memudharatkan (orang lain)”.

Dari hadis ini secara tidak langsung dapat dipahami bahwa menurut Najmuddin At-Tufi yang menjadi basis tujuan hukum

<sup>41</sup> Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 331.

<sup>42</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, hlm. 101.

<sup>43</sup> Ach. Faidi Haris, *The Spirit Of Islamic Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), hlm. 77.

adalah kemaslahatan, tidak untuk yang lain, sebagaimana dipahami dan dijadikan bukti tekstual atas eksistensi *maṣlahah* itu sendiri.

### 3. Bentuk Kemaslahatan

Maslahat itu ada dua bentuk yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-munaf* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan paat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Segala suruhan Allah Swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah primer, sekunder, dan tersier.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 355.

#### 4. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

*Maṣlahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah maupun ijma'. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk *maṣlahah mu'tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.<sup>45</sup>

##### b. *Maṣlahah Mulghah*

*Maṣlahah mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah) dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya ada kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syari' dengan mengharamkan pencuri, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.<sup>46</sup>

##### c. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. *Maṣlahah mursalah* itu maksudnya adalah

<sup>45</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 96.

<sup>46</sup> Suwarji, *Ushul Fiqh*, hlm. 141.

adanya masalah dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau *nash* tertentu dalam penentuan masalahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.<sup>47</sup>

Dari segi kekuatan sebagai alat bukti dalam menetapkan hukum perundang-undangan dan tingkatannya, ada tiga jenis *maṣlaḥah*:

a. *Maṣlaḥah Darūriyyah*

*Maṣlaḥah darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang harus terealisasikan dalam kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>48</sup> Dalam arti lain adalah segala sesuatu yang essential sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus dilakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupan tidak diinginkan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi fatal.

Dalam rangka perwujudan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan "*al-Maqāṣidul Khamsah*" atau "*Ad Darūriyatul Khamsah*.", yaitu:

- 1) Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), untuk maksud ini Islam antara lain mensyari'atkan jihad untuk mempertahankan aqidah Islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama

<sup>47</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 97.

<sup>48</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jember: Pena Salsabila, 2020), hlm. 259.

dan menghukum orang yang murtad dari Islam dan lain sebagainya.

- 2) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan, begitu pula, hukum *qiṣās* atau *diyaāt* bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain dan lain sebagainya.
- 3) Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dan lain sebagainya.
- 4) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- 5) Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya barang orang lain dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sebagai Sumber Hukum Islam*, hlm. 105.



b. *Maṣlahah Ḥājīyah*

*Maṣlahah Ḥājīyah* ialah semua bentuk perbuatan dan tidakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah darūriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika *maṣlahah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa *ḥājīyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.<sup>50</sup>

Dalam rangka *maṣlahah ḥājīyah* ini, syari' mengundangkan perangkat hukum dalam bidang syari'at, bidang ibadah, mu'amalah, munakahah sampai jinayah. Dalam bidang ibadah, syari'at mengundangkan kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, hukum kewenangan bahkan wajib melakukan jama' dan qashar sholat, hukum tayamum bagi yang tidak dapat air dan lain-lain. Dalam bidang mu'amalah, syari'at membolehkan berbagai macam transaksi mulai jual beli, sewa menyewa, gadai, sawah, hutang piutang, sampai transaksi modern yang bermunculan saat ini. Hukum ini disyari'atkan semata-mata untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Inilah yang disebut *rukhsah*.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm 168.

<sup>51</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 260.

c. *Maṣlahah Tahsīnīyah*

*Maṣlahah tahsīnīyah* yaitu kebutuhan yang dicanangkan untuk memenuhi tuntutan nilai baik dan buruk, budi pekerti, prestise dan akhlak mulia supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kehancuran, akan tetapi kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam hidup manusia.<sup>52</sup> Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.<sup>53</sup>

Dari sisi kandungan *maṣlahah*, ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua bagian, yaitu:

- a. *Maṣlahah Al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umatya.<sup>54</sup>
- b. *Maṣlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

<sup>52</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 262.

<sup>53</sup> Suwarji, *Ushul Fiqh*, hlm. 143.

<sup>54</sup> Hadi Peristiwo, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 2, 2019. Diakses dari <https://jurnal.uinbanten.ac.id>, pada tanggal 8 April 2024.

### 5. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut Imam al-Ghazali *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan dalam menetapkan hukum dengan syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darūriyyah*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apabila menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zam*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan intensi legislasi hukum Islam.<sup>55</sup>

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan dalam menetapkan hukum dengan syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudaran yang akan ditimbulkan.
- b. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk lapisan dan bukan untuk perorang atau kelompok tertentu saja. Artinya, kemaslahatan

---

<sup>55</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 90.

tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindari mayoritas umat dari kesulitan kemudharatan.

- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetahan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan *ijma*.<sup>56</sup>

Menurut ASy-Syatibi *maṣlaḥah mursalah* dapat digunakan dalam menetapkan hukum dengan syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara *ushul* dan *furu'* tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Kemaslahatan tersebut harus masuk di akal dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- c. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.<sup>57</sup>

Secara keseluruhan masalah *mursalah* dapat digunakan dalam menetapkan hukum dengan syarat sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* tersebut harus *maṣlaḥah* yang hakiki, bukan sekedar *maṣlaḥah* yang diduga atau diasumsikan.

<sup>56</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 92.

<sup>57</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, Diakses dari <https://jurnal.stie.ass.ac.id/index.php/jie>, pada tanggal 30 Maret 2024.

- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.<sup>58</sup>

#### 6. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Mengenai kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, jumhur ulama ada perbedaan pendapat tentang penerapannya, namun pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan berlakunya hukum Islam.

Menurut jumruh ulama menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah dalil syara' dan dapat digunakan untuk membuat suatu peraturan undang-undang. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:

- a. *Nash-nash* syara' menetapkan bahwa syariat' itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya *berhujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.
- b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya

---

<sup>58</sup> Suwarji, *Ushul Fiqh*, hlm. 139.

berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *nash* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.<sup>59</sup>

- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Kalau pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyās maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istislah* yakni menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum.<sup>60</sup>

Menurut sebagian ulama *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil. Mereka mengemukakan beberapa pendapatnya:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi *maṣlaḥah mursalah* ditolak atau diakui syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

<sup>59</sup>Suwarji, *Ushul Fiqh*, hlm. 139.

<sup>60</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm 131.

- b. Sesungguhnya menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal yang seperti ini tidak bolehkan.
- c. Menggunakan *maṣlahah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syari'at dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.<sup>61</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata شرا (beli). Dengan demikian, kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. Adapun pengertian jual beli secara istilah atau terminologi, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan nada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 234.

<sup>62</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Melalui al-Qur'an dan sunnah, Islam menyerukan umatnya untuk melakukan dan menekuni jual beli, bahkan mendorongnya untuk bepergian dalam rangka jual beli yang kadangkala secara majazi disebut "untuk mencari karunia Allah".<sup>63</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteri antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>64</sup>

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta lain dengan cara khusus.

Secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan

---

<sup>63</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 44.

<sup>64</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm 53.



oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Misalnya dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui kebenarannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli di ambil dari firman Allah SWT didalam al-Qur'an dan Hadis dijelaskan pada dalil-dalil tersebut:

### a. Q.S An\_Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>66</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah. Maksud dari ayat ini adalah hukum jual beli adalah ialah boleh dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk melakukannya. Tetap Allah melarang melakukan jual beli dengan cara yang tidak menjaga

<sup>65</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, hlm. 115.

<sup>66</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

hak-hak satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan terwujudnya kemaslahatan.<sup>67</sup>

b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)<sup>68</sup>  
 “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Maksud hadis diatas adalah jual beli harus dilakukan atas dasar kedua belah pihak setuju, tidak ada unsur paksaan dan dilakukan dengan sukarela atas keputusan bersama.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (ijab qabul)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dapat diketahui dari pemaparan diatas bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli ada tiga yaitu penjual dan

<sup>67</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: 2010), hlm. 27.

<sup>68</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 69.

pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau seraha terima.<sup>69</sup>

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

- a) Berakal sehat
- b) Atas dasar suka sama suka
- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

2) Syarat yang sighat

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- a) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau dikuasai orang lain yang memilikinya.
- b) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
- c) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

---

<sup>69</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, hlm. 52.

#### 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.<sup>70</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli berdasarkan objek barangnya terbagi mejadi empat macam, yaitu:

- 1) *Ba'i al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' al-Salam atau salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:
  - a) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak.
  - b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan

---

<sup>70</sup> Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Bemgkulu: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020), hlm.64.

- c) Tidak terdapat khiyâr syarat di dalamnya
- 4) *Bai' al-Muqâyadhah (barter)*, yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.<sup>71</sup>
- b. Jual beli berdasarkan penentuan harganya terbagi menjadi empat macam, yakni sebagai berikut:
- 1) *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang diinformasikan kepada pembeli.
  - 2) *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
  - 3) *Bai' al-Wadli'ah*, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu).
  - 4) *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.<sup>72</sup>
- c. Jual beli dilihat dari segi sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
- 1) Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

<sup>71</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 70.

<sup>72</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 103.

- 2) Jual beli yang *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.<sup>73</sup>

#### 5. Jual Beli Yang Diharamkan

Berikut ini adalah jual beli yang diharamkan dalam Islam:

- a. Jual beli riba, yaitu jual beli barang-barang ribawi (emas, perak, makanan dan sejenisnya) dengan barang ribawi yang secara tidak tunai atau tidak sama jumlah atau ukurannya.
- b. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dengan cara konspirasi dengan seseorang untuk menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi agar orang lain membeli barang itu dengan harga yang melebihi harga sebenarnya.
- c. Jual beli menipu, yaitu penjual barang yang cacat lalu sengaja menyembunyikan cacat itu untuk menipu pembeli.
- d. Jual beli 'inah, yaitu jual beli barang secara tunai dengan harta tertentu, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pembeli kepada penjual itu secara kredit (tidak tunai) dengan harga yang lebih mahal.
- e. Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak. Jual beli ini selain dapat membatalkan akad jual beli juga dilarang oleh Allah Swt.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslicj, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 212.

<sup>74</sup> Pudjiharto, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Tim UB Pres, 2019), hlm. 28.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan didasarkan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh Indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>75</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut pandang jenis dan analisis data, berdasarkan tujuannya, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplanasi dan pendekatannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field search*) karena penulis harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus mendapatkan gambaran komprehensif tentang situasi setempat. Tujuan dari

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm. 2.

penelitian ini mendapatkan gambaran mendalam tentang suatu permasalahan yang diteliti.<sup>76</sup>

Penelitian yang dilakukan peneliti masuk ke dalam penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dan komprehensif.<sup>77</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019. Kemudian disesuaikan berdasarkan data yang diterima peneliti dan dikaitkan dengan teori *maşlahah mursalah*.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, pendekatan empiris merupakan pendekatan yang fokus tentang kajian pada bekerjanya hukum

---

<sup>76</sup> J.R. Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 4.

<sup>77</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), hlm. 6.



dalam masyarakat.<sup>78</sup> Pendekatan ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk meneliti bagaimana praktik jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto dan dampak dari adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 dilihat dari sisi *maṣlahah mursalah*. Kemudian dari beberapa masalah yang ada selanjutnya akan dicari solusi untuk penelitian tersebut.

### C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis secara langsung mengamati, mewawancarai kepada penjual, pembeli karangan bunga plastik serta pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengenai praktik jual beli karangan bunga plastik pada tanggal 13 Januari 2024 sampai 4 Juni 2024.

Penelitian ini dilakukan di 4 Kecamatan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Utara dan Kecamatan Purwokerto Selatan. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Purwokerto adalah karena sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Purwokerto termasuk kedalam salah satu wilayah di Kabupaten Banyumas serta memudahkan peneliti dalam mencari data, dan informan dalam menjalankan penelitian.

### D. Sumber Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data berarti keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan

---

<sup>78</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

sebagai dasar kajian.<sup>79</sup> Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini sumber datanya terdiri dari:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam memperoleh data primer, peneliti mengumpulkannya secara langsung antara lain melalui observasi dan wawancara. Sumber primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data pokok yang diperlukan dalam penelitian.<sup>81</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah hasil dari proses wawancara langsung dengan narasumber utama atau pihak yang terkait dalam penelitian ini. Jadi yang menjadi sumber primernya adalah 11 orang antara lain 5 penjual sekaligus pemilik toko karangan bunga plastik dan 5 pembeli karangan bunga plastik yang berada di wilayah 4 Kecamatan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini dibutuhkan untuk mendukung dari sumber data primer apabila ada kekurangan dalam

---

<sup>79</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 30.

<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 116.

<sup>81</sup> Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah), hlm. 77.

pengumpulan data penelitian. Beberapa sumber data sekunder yang diambil oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian yaitu buku-buku, skripsi, dan jurnal.<sup>82</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan penulis salah satunya adalah:

- a. Buku *Ushul Fiqh* karya Suwarjin, Yogyakarta: Penerbit Press, 2012.
- b. Buku *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sebagai Sumber Hukum Islam* karya Saifudin Zuhri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- c. Buku *Reformasi Hukum Islam* karya Abdul Manan, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- d. Buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, karya Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2020.
- e. Buku *Metodologi Penelitian* karya Wiratna Sujarweni, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- f. Buku *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* karya Andi Prastowo, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.

## E. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Indrus subjek penelitian merupakan individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang

---

<sup>82</sup> Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, hlm. 78.

dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>83</sup> Ada tiga subjek yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu subjek utama adalah penjual sekaligus pemilik toko karangan bunga plastik di Purwokerto. Subjek yang kedua adalah para pembeli karangan bunga plastik yang berada di wilayah Purwokerto. Kemudian subjek yang ketiga adalah narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Kemudian dalam menentukan subjek penelitian, penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dalam penelitian ini.<sup>84</sup> Dari 13 toko karangan bunga di 4 Kecamatan Purwokerto, peneliti memilih 5 toko bunga yang menjual karangan bunga plastik sebagai sampel penelitian. Adapun pengambilan sampel penelitian ini adalah didasarkan pada toko karangan bunga yang menjual karangan bunga plastik dan terdapat beberapa toko yang menolak untuk dijadikan narasumber sehingga penulis mengambil sampel sebanyak 5 toko bunga. Kemudian peneliti mengambil sampel lain dari pembeli atau konsumen karangan bunga plastik sejumlah 5 orang.

---

<sup>83</sup>. Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasih: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 454.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap larangan jual beli karangan bunga plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek kondisi atau suasana tertentu.<sup>86</sup> Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi dilatar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 462.

<sup>86</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 32.

kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap subjek penelitian yaitu pada toko bunga yang berada di Purwokerto.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percaakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari terwawancara.<sup>88</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.<sup>89</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber yaitu:

### a. Penjual sekaligus pemilik toko bunga:

- 1) Ibu Lim pemilik toko Liez Florist
- 2) Bapak Dwi pemilik toko Rose Florist
- 3) Ibu Desi pemilik toko Febe Florist
- 4) Bapak Toro pemilik toko Mawar Florist
- 5) Bapak Yohana pemilik Toko Adis Florist

---

<sup>87</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Medis, 2020), hlm 161.

<sup>88</sup> Djam'an Satoro, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 163.

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 472.

b. Pembeli karangan bunga plastik :

- 1) Bapak Budianto
- 2) Budi Yadi
- 3) Ibu Peni Mauliyah
- 4) Ibu Diyah Astuti
- 5) Ibu Yanti Lestari

c. Dinas Lingkungan Hidup:

- 1) Bapak Ridho Fatikhudin, S.Kom.I berprofesi sebagai fasilitator pengelolaan persampahan.

## G. Metode Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>91</sup>

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 34.

<sup>91</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31.

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan sau data dengan data lainnya.

### 3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.



#### 4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 36.

**BAB IV**  
**TINJAUAN *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP LARANGAN JUAL BELI**  
**KARANGAN BUNGA PLASTIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2019**

**A. Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan penulis terkait jual beli karangan bunga plastik yang berada di Purwokerto yang terbagi menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Utara dan Kecamatan Purwokerto Selatan. Penulis menemukan fakta dilapangan terkait penggunaan plastik sebagai bahan pembuatan karangan bunga. Dengan uraian subjek penelitian 5 toko bunga di Kecamatan Purwokerto dan 5 pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap para penjual karangan bunga yang berada di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas mereka telah melangsungkan jual beli karangan bunga plastik selama lebih dari 5 tahun. Terdapat 13 toko bunga pada 4 Kecamatan di Purwokerto, mereka membuka toko bunga yang menjual berbagai karangan bunga. Penulis mengambil 5 toko bunga dari 4 Kecamatan di Purwokerto yaitu toko Liez Florist berada di Kecamatan Purwokerto Timur, Mawar Florist berada di Kecamatan Purwokerto Barat, Febe Florist berada di Kecamatan Purwokerto Selatan dan Adis Florist berada di Kecamatan Purwokerto Utara.

Mereka menggunakan bunga plastik pada karangan bunganya sudah terhitung lama ada yang dari pertama membuka toko bunga dan ada yang

awalnya menggunakan bunga asli semua kemudian sekarang berganti menjadi bunga palsu.

Seperti yang dikemukakan Ibu Lim mengatakan:<sup>93</sup>

“Saya sudah dari tahun 2011 jualan bunga dan karangan bunga, tahun 2017 saya baru menggunakan bunga plastik sebagai campuran bunga asli di karangan bunga”.

Kemudian penuturan Bapak Dwi mengatakan:<sup>94</sup>

“Toko bunga saya baru buka tahun 2020 awal tahun, lihat toko-toko karangan bunga lainnya pakai bunga plastik sebagai campuran saya juga ikut seperti itu.”

Para penjual karangan bunga yang menggunakan bunga plastik mengatakan bahwa alasan mereka menggunakannya adalah karena beberapa hal yang dikemukakan para penjual karangan bunga, mereka mengatakan alasan yang sama. Seperti yang diungkapkan Ibu Desi.<sup>95</sup>

“Pakai bunga plastik itu lebih tahan lama, harganya juga lebih terjangkau dibanding pake bunga asli semuanya. Bunga asli ketahannya sebentar kalo bunga plastik lama. Biasanya saya buat dulu karangan bunganya yang pakai bunga palsu soalnya pesanan bisa mendadak jadi kalo udah ada karangan bunga yang jadi tinggal di desain sesuai pesanan.”

Penjual karangan bunga dalam menggunakan bunga plastik yang digunakannya ada yang memproduksi sendiri bunga plastik tersebut dan juga yang membeli bunga plastik yang sudah jadi.

---

<sup>93</sup> Ibu Lim (Pemilik Toko Liez Florist), Wawancara pada Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB.

<sup>94</sup> Bapak Dwi (Pemilik Toko Rose Florist), Wawancara pada Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB.

<sup>95</sup> Ibu Desi (Pemilik Toko Febe Florist), Wawancara pada Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB.

Seperti pada penuturan bapak Toro mengatakan:<sup>96</sup>

“Semua bunga yang ada disini saya pesan semua beli yang sudah jadi, baik bunga asli atau bunga plastik, saya tinggal merangkai saja bunganya jadi karangan bunga.”

Kemudian penuturan bapak Yohana mengemukakan:

“Saya bikin sendiri mba bunganya soalnya saya bisa buatnya, juga sudah terbiasa bikin sendiri sama rekan-rekan saya.”

Plastik yang digunakan pada bunga plastik pada karangan bunga mereka adalah plastik jenis kantong plastik biasa yang baru bukan jenis plastik daur ulang. Baik dari penjual karangan bunga yang membeli maupun yang membuat sendiri bunga plastiknya sama yaitu jenis plastik kantong plastik. Seperti yang dikatakan oleh bapak Yohana:<sup>97</sup>

“Plastiknya jenis kantong plastik biasa belinya ditoko plastik warna plastiknya menyesuaikan saja, saya pakai kantong plastiknya baru bukan yang bekas.”

Dalam satu papan karangan bunga, bunga plastik yang dipakai bisa mencapai 50 tangkai bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemauan dari pembeli. Hal ini di tuturkan oleh Ibu Lim:<sup>98</sup>

“Rata-rata normalnya kalau untuk satu karangan bunga, bunga plastiknya bisa sampai 50 tangkai bahkan lebih, kalau bunga aslinya antara 10 sampai 15 tangkai. Bunga aslinya bunga yang kecil, bunga plastiknya yang besar.”

Dalam praktiknya jual beli karangan bunga plastik ini, dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu. Setelah itu pembayaran secara penuh

---

<sup>96</sup> Bapak Toro (Pemilik Toko Mawar Florist), Wawancara pada Kamis, 9 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB.

<sup>97</sup> Bapak Yohana (Pemilik TokoAdis Florist), Wawancara pada Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 14.00 WIB.

<sup>98</sup> Ibu Lim (Pemilik Toko Liez Florist), Wawancara pada Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 11.00 WIB.

diawal atau dapat dibayar setengah harga dahulu sesuai kesepakatan. Bisa melalui transfer ataupun secara tunai penjual akan menanyakan desain dan jenis bunga apa saja pada karangan bunga yang akan di pesannya. Biasanya pembeli menyerahkan desain kepada penjual, ukuran atau kriteria pada pembeli memesan menggunakan bunga palsu dan bunga asli dengan prosentase bunga plastik lebih banyak dibandingkan bunga asli. Setelah pesanan karangan bunga plastik jadi, penjual menyediakan jasa antar karangan bunga plastik tersebut kepada alamat yang dituju.<sup>99</sup>

Para pembeli kebanyakan memesan karangan bunga dengan menggunakan dua jenis bunga yaitu bunga asli dan bunga palsu. Untuk pesanan yang menggunakan bunga asli semua jarang pembeli yang memesannya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Desi:<sup>100</sup>

“Untuk pesanan karangan bunga yang pakai bunga asli semua dikarangan bunga itu kadang-kadang masih ada beberapa yang memesan seperti itu. Tapi para pembeli lebih banyak memesannya sesuai standar karangan bunga, pakai bunga plastik dan bunga asli dicampur.”

Dalam sehari penerimaan pesanan karangan bunga tidak menentu pada masing-masing toko berbeda. Toko yang paling banyak penerima pesanan karangan bunga plastik adalah toko Liez Florist, hal ini berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dari ke 5 toko karangan bunga yang penulis observasi. Dalam satu hari toko Liez Florist dapat menerima 10 sampai 15

---

<sup>99</sup> Ibu Lim (Pemilik Toko Liez Florist), Bapak Dwi (Pemilik Toko Rose Florist, Ibu Desi (Pemilik Toko Febe Florist), Bapak Toro (Pemilik Toko Mawar Florist), Bapak Yohana (Pemilik Toko Adis Florist). Wawancara pada Selasa-Kamis, tanggal 7-9 Mei 2024.

<sup>100</sup> Ibu Desi (Pemilik Toko Febe Florist), Wawancara pada Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB.

pesanan karangan bunga. Sedangkan toko yang lainnya sehari menerima sekitar 5 pesanan.

Terkait Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* yang pada salah satu pasalnya yaitu pada Bab VI 12 (f) yang menjelaskan untuk tidak menggunakan plastik lagi sebagai bahan pada karangan bunga. Sebagian para penjual karangan bunga plastik mengetahui dan sebagian lainnya tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut.

Bapak Toro menuturkan:<sup>101</sup>

“Kalau tentang Peraturan Bupati tentang pengurangan penggunaan plastik itu saya kurang mengerti mba, tapi kalau bunga plastiknya harus diganti sepertinya saya siap tidak siap.”

Kemudian Bapak Dwi mengatakan:<sup>102</sup>

“Saya tahu mba tentang peraturan tersebut, tapi melihat toko-toko lain masih tetap menggunakan bunga plastik saya juga ikut-ikutan menyesuaikan saja.”

Para penjual karangan bunga tidak setuju dengan Peraturan Bupati tersebut mereka mengatakan dengan menggunakan bunga plastik lebih efisien selain harganya yang lebih murah, bunga plastik juga dinilai aman untuk disimpan dalam waktu lama tidak seperti bunga asli. Dengan menggunakan bunga plastik sebagai campuran dalam karangan bunga dengan prosentasi lebih banyak bunga plastik membuat harga karangan bunga menjadi lebih terjangkau dan menambah pembelian karangan bunga yang meningkatkan

---

<sup>101</sup> Bapak Toro (Pemilik Toko Mawar Florist) Wawancara pada Kamis, 9 Mei 2024, Pukul 11.30 WIB.

<sup>102</sup> Bapak Dwi (Pemilik Toko Rose Florist), Wawancara pada Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB.

konsumen. Mereka belum mampu jika harus mengganti material lainnya pada karangan bunga kecuali terdapat pesanan khusus yang diminta oleh pembeli.

Menurut penuturan para pemilik toko karangan bunga yang menjual karangan bunga plastik belum ada penyuluhan secara langsung terkait dengan kebijakan tersebut. Beberapa penjual karangan bunga plastik mengetahui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dari berita online yang ada di media sosial yaitu melalui website Radar Banyumas.

Dengan menaati peraturan tersebut maka akan meningkatkan harga jual karangan bunga harga karangan bunga plastik sekarang senilai Rp.350.000 – Rp.1.600.000 bahkan bisa lebih, sesuai dengan keinginan pembeli. Harga tersebut di nilai normal untuk karangan bunga plastik. Namun jika bunga tersebut tidak menggunakan bunga plastik maka untuk satu karangan bunga yang awalnya Rp. 350.000 bisa menjadi Rp. 800.000. Dengan adanya kenaikan harga tersebut bisa membuat pembeli berpikir dua kali untuk membeli karangan bunga, bahkan bisa mengurangi pendapatan penjualan.<sup>103</sup>

Selain mendapatkan data dari penjual karangan bunga plastik, penulis juga mendapatkan data lainnya dari para pembeli karangan bunga plastik. Menurut ungkapan salah satu pembeli karangan bunga plastik mereka membelinya tidak begitu kerap tetapi pasti membeli ketika terdapat acara

---

<sup>103</sup> Ibu Lim (Pemilik Toko Liez Florist), Bapak Dwi (Pemilik Toko Rose Florist, Ibu Desi (Pemilik Toko Febe Florist), Bapak Toro (Pemilik Toko MawarFlorist), Bapak Yohana (Pemilik Toko Adis Florist). Wawancara pada Selasa-Kamis, tanggal 7-9 Mei 2024.

penting yang memerlukan karangan bunga, seperti pada penuturan Ibu Yanti.<sup>104</sup>

“Saya tidak terlalu sering beli karangan bunga tapi kalo ada acara-acara penting saya pasti pesan karangan bunga, seperti untuk ucapan kesuksesan, pernikahan, atau seringnya duka cita, tergantung kondisi dan situasi saja kalo sering tidaknya.”

Harga karangan bunga yang mereka beli saat ini dinilai standar pada setiap toko bunga hampir sama. Pada penuturan Ibu Peni embeli mengatakan:<sup>105</sup>

“Biasanya beli diharga Rp.400.000, saya seringnya diharga segitu wajar untuk saya dan sesuai dengan karangan bunga pada umumnya.”

Dalam memesan karangan bunga, para penjual menawarkan desain yang akan dipesan jika tidak ada desain yang diminta maka penjual akan membuat karangan bunga sesuai standar toko mereka.

Seperti penuturan Bapak Budianto:<sup>106</sup>

“Saya kalo pesan karangan bunga saya serahkan ke penjualnya mau bagaimana yang penting sesuai harga, biasanya karangan bunganya campuran bunga asli sama bunga plastik.”

Kemudian penuturan Ibu Diyah .<sup>107</sup>

“Biasanya saya ditawarkan dulu mau desain atau modelnya, saya menyesuaikan saja dengan ucapannya buat apa kaya pernikahan apa duka cita, seringnya saya minta warna bunganya yang cerah-cerah, desainnya saya serahkan penjual saya tinggal kirim tulisan di papa karangan bunganya buat siapa dan untuk apa”.

---

<sup>104</sup> Ibu Yanti Lestari (Pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto), Wawancara pada Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB.

<sup>105</sup> Ibu Peni Mauliyah (Pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto), Wawancara pada Kamis, 23 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB.

<sup>106</sup> Bapak Budianto (Pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto ), Wawancara pada Jumat, 24 Mei 2024, Pukul 13.30 WIB

<sup>107</sup> Ibu Diyah Astuti (Pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto), Wawancara pada Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB.



Para pembeli mengatakan alasannya membeli karangan bunga plastik adalah harganya jauh lebih murah dari pada menggunakan bunga asli semua. Mereka juga mengatakan manfaat dari karangan bunga plastik adalah ketahannya yang bisa tahan lama dan bentuknya yang tetap bagus.

Seperti perkataan Bapak Yadi:<sup>108</sup>

“Waktu dulu zamannya belum ada bunga plastik saya pernah beli karangan bunga dengan harga Rp. 850.000, itu termasuknya mahal bagi saya. Manfaatnya yaitu harganya jadi lebih murah, ketahannya yang lama tidak cepat layu.”

Mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan Styrofoam mereka para pembeli ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui. Setelah mereka tahu mereka merasa keberatan dengan peraturan tersebut bahwa bunga plastik harus diganti dengan material lain atau diganti dengan bunga asli semua, walaupun peraturan tersebut baik untuk lingkungan. Dampak bari mereka adalah harga karangan bunga yang mereka beli akan meningkat atau lebih mahal. Seperti pada salah satu penuturan dari pembeli karangan bunga, Ibu Yanti mengatakan:<sup>109</sup>

“Saya kurang tau tentang peraturan itu, tapi kalau memang perlu dilaksanakan untuk mengurangi sampah plastik saya setuju saja tapi saya mengurangi pembelian, karna mahal kalau karangan bunga asli semua”

---

<sup>108</sup> Bapak Yadi (Pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto), Wawancara pada Minggu, 26 Mei 2024, Pukul 09.00 WIB.

<sup>109</sup> Ibu Yanti Lestari (Pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto), Wawancara pada Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 15.00 WIB.

Ibu Diyah menuturkan:<sup>110</sup>

“Saya tahu tentang peraturan tersebut, tapi menurut saya karangan bunga yang sekarang pakai bunga asli lebih terjamin harganya, kalau dilarang nanti jadi mahal karangan bunganya jadi resikonya saya mengurangi pembelian, soalnya harganya bisa dua kali lipat kalau pakai bunga asli semuanya”

Narasumber lain yang penulis wawancarai adalah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yaitu bapak Ridho, beliau mengatakan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tata usaha lingkungan hidup, bidang pengendalian lingkungan hidup bidang pengelolaan pengsampahan dan bidang ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Dibuatnya peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* di Kabupaten Banyumas merupakan usaha untuk mengurangi sampah plastik yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelestarian alam untuk kehidupan generasi yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ridho:<sup>111</sup>

“Peningkatan sampah plastik di Kabupaten Banyumas sempat meningkatkan sampai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Gunung Tugel sempat ditutup karena sampahnya sudah terlalu banyak, yang menimbulkan bau tidak enak sangat mengganggu masyarakat. Di beberapa sungai-sungai juga banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan kerusakan alam sampai paling parahnya banjir.”

---

<sup>110</sup> Ibu Diyah Astuti (Pembeli karangan bunga plastik di Purwokerto), Wawancara pada Rabu, 22 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB.

<sup>111</sup> Bapak Ridho Fatikhudin (Staff Fasilitator Pengelolaan Sampah DLH), Wawancara pada hari Selasa, 4 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB.

Beliau mengatakan sampah yang paling banyak ditemukan adalah jenis sampah plastik, yang proses penguraiannya sangat lama sangat bertahun-tahun. Sampai plastik yang terlalu banyak ini bisa menjadi sumber penyakit seperti penyakit kulit, ketika masyarakat menggunakan air dari sungai yang terdapat sampah plastik yang dibuang sembarangan. Dengan meningkatnya kerusakan lingkungan berdampak untuk kehidupan generasi yang akan datang karena lingkungan yang sehat akan menciptakan kehidupan yang baik. Semua warga, masyarakat dan pemerintah yang berada di Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan tersebut. Beberapa pihak yang terkait dalam kebijakan ini sudah memahami dan mematuhi walaupun masih ada pihak lain yang belum mengerti mematuhi. Hal tersebut dituturkan oleh Bapak Ridho:

“Untuk sebagian toko-toko seperti minimarket sudah ada yang mengurangi penggunaan kantong plastik dengan mengganti dengan kantong yang mudah didaur ulang. Namun toko-toko kecil masih tetap menggunakan kantong plastik, kemudian para penjual karangan bunga yang menggunakan bahan plastik dalam karangan bunganya juga belum mematuhi peraturan tersebut.”

Berhubungan dengan penggunaan bahan plastik yang digunakan oleh para penjual karangan bunga, pihak Dinas Lingkungan hidup belum melakukan penyuluhan secara langsung. Pihaknya berharap bahwa para penjual karangan bunga plastik dapat mengganti bahan plastik yang digunakannya menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Hal ini bertujuan sebagai usaha dalam mengurangi sampah plastik yang ada di Kabupaten Banyumas guna menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran sampah, mencegah terjadinya bencana alam akibat penumpukan

sampah plastik, mengupayakan kehidupan yang sehat dan baik dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

**B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019.**

Dalam hukum Islam yang dikenal dengan metode *maṣlahah mursalah* merupakan menarik hukum terhadap sesuatu masalah yang tidak dibahas dalam *nash* namun memiliki dampak bagi umat yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Terlihat dari pembahasan sebelumnya bahwa adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* memberikan dampak buruk bagi para penjual dan pembeli karangan bunga plastik. Antara peraturan dan jual beli karangan bunga plastik memiliki tujuan dan kemaslahatan masing-masing. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *darūriyyah*, kebutuhan *ḥājīyah* dan kebutuhan *tahṣīniyah*<sup>112</sup>

Pada BAB II pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tertuang maksud dan tujuan dari peraturan tersebut yang berbunyi:

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan Styrofoam guna mengurangi timbulnya sampah plastik dan Styrofoam guna mengurangi timbunan sampah plastik dan Styrofoam dari sumber penghasilan sampah Daerah.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan Styrofoam yang karena sifat bahanya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.

---

<sup>112</sup> Aliddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 115.

- b. Menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup
- c. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik dan styrofoam.
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam, dan
- e. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan Styrofoam.<sup>113</sup>

Dari maksud dan tujuan tersebut maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* masuk ke dalam tingkatan *ḍarūriyyah*. Kebutuhan tingkat *ḍarūriyyah* atau kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kehidupan tersebut. Ada lima yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatannya adalah memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kelima *ḍarūriyyah* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karena Allah Swt menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah Swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima dharuriyah yang lima itu.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan Styrofoam Bab 2 Pasal 2.

<sup>114</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 223.

Pada pasal 2 angka 2 (c) disebutkan bahwa tujuan peraturan tersebut adalah untuk menjamin keselamatan hidup masyarakat. Dampak dari sampah plastik yang sulit terurai dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, kanker dan kerusakan organ. Selain itu sampah plastik juga dapat menyebabkan terganggunya jalur air yang meresap di dalam tanah sehingga menyebabkan penyumbatan perairan dan berakibat banjir.<sup>115</sup>

Hal ini yang membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terus aktif dalam menanggulangi penanganan sampah plastik. Tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup merupakan upaya menjaga kemaslahatan tingkat *ḍarūriyyah*. Peningkatan sampah yang terus menerus merupakan ancaman bagi lingkungan yang akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang mengancam jiwa. Maka penting untuk manusia menjaga jiwanya, hal ini sesuai dengan bentuk kemaslahatan *ḍarūriyyah* yaitu memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Hal ini menjadi salah satu pokok utama dalam 5 tingkatan *ḍarūriyyah*.<sup>116</sup> Selain memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) adanya peraturan ini juga termasuk ke dalam memelihara lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) merupakan aspek pendukung *ḍarūriyyah* dalam kemaslahatan hidup manusia.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Ayu Rahayu, Rosti, Sartika, dkk, "Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadaran Cinta Lingkungan Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2022. Diakses dari <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id>, pada tanggal 10 Juni 2024.

<sup>116</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, hlm. 105.

<sup>117</sup> Ahmad Tamami, Syafruddin, Syukri Albani, "Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik dan Jaring Hela di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah)", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 21, No. 2, 2022. Diakses dari <https://istinbath.or.id>, pada tanggal 10 Juni 2024.

Jual beli karangan bunga plastik merupakan salah satu bentuk penenuhan hidup manusia. Dengan adanya jual beli maka kebutuhan hidup akan tercukupi. Jual beli karangan bunga plastik adalah salah satu jenis jual beli pesanan atau dalam Islam disebut dengan *bai salam*. Kaitannya dengan kemaslahatan jual beli karangan bunga plastik masuk ke dalam tingkatan *ḥājīyah*. Kebutuhan tingkat *ḥājīyah* atau bisa disebut juga dengan kebutuhan tersier merupakan segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap tingkatan *ḥājīyah* tidak sampai menimbulkan ancaman keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan *maṣlahah ḥājīyah* ini Allah Swt mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan memberikan beberapa keringan hukum (*rukhsah*).<sup>118</sup>

Dengan adanya jual beli karangan bunga plastik di Purwokerto ini membawa kebaikan bagi para penjual dan pembeli karangan bunga yang pada zaman sekarang menggunakan bunga plastik pada karangan bunga kemudian dapat meningkatkan penghasilan para penjual karangan bunga plastik. Hal inilah yang disebut dengan menghindari kesulitan dan kesempitan dalam hidup, dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi maka menjadi salah satu terlaksananya tingkatan *ḥājīyah*.

Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *darūriyyah* dengan yang bersifat *ḥājīyah*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat

---

<sup>118</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 262.

*darūriyyah*.<sup>119</sup> Menurut Imam al-Ghazali syarat *maṣlahah mursalah* adalah kemaslatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darūriyyah*). Artinya, untuk menetapkan suatu *maṣlahah* tingkatannya harus diperhatikan, apabila menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak.<sup>120</sup>

Larangan menggunakan bunga berbahan plastik pada karangan bunga merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan sampah yang tertuang pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam. Karena dampak dari adanya sampah plastik yang akan berpengaruh terhadap generasi masa depan, lingkungan dan kesehatan manusia yang kemaslahatannya menyangkut berbagai aspek. Kemudian jual beli karangan bunga plastik merupakan kegiatan pemenuhan ekonomi yang kemaslahatannya antara penjual dan pembeli. Maka sejalan dengan kaidah fikih tentang mudharat yaitu:

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

“Kemudharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemudharatan yang bersifat umum”.<sup>121</sup>

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa mencegah kemudharatan bersifat umum itu harus didahulukan untuk didahulukan dari kemudharatan yang bersifat khusus. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam merupakan

<sup>119</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 223.

<sup>120</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 90.

<sup>121</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah), hlm. 87.



jenis kemudhratan yang bersifat umum yang harus didahulukan dari jual beli karangan bunga plastik yang bersifat khusus.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* tentang larangan jual beli karangan bunga plastik berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* masuk kedalam tingkatan *darūriyyah* yang keberadaannya harus ada pada diri manusia dalam kehidupan. Sedangkan jual beli karangan bunga plastik masuk kedalam tingkatan *hājjiyah* dimana dalam tingkatan *maṣlahah mursalah* yang lebih diutamakan kemaslahatan tingkat pertama yaitu *darūriyyah*. Jadi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* sangat perlu direalisasikan.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* sesuai dengan *maṣlahah mursalah* yaitu bagi kepentingan seluruh umat terutama bagi kesehatan dan kelestarian alam untuk kehidupan generasi muda yang akan datang. Akan tetapi dampak yang terjadi akibat adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat yang menjalani peraturan tersebut. Sesuai dengan Bab VI pasal 12 (f), dari sisi penjual dan pembeli karangan bunga plastik terbebani dengan adanya peraturan tersebut yang memberikan dampak negatif yaitu dengan berkurangnya pendapatan para penjual karangan bunga plastik.

Solusi yang diberikan pemerintah masih belum bisa berdampak bagi para penjual karangan bunga plastik. Sehubungan dengan adanya peraturan ini para penjual karangan bunga plastik masih dapat menjual karangan bunga walaupun tidak menggunakan bunga plastik. Para pembeli juga masih dapat membeli karangan bunga walaupun harganya lebih mahal dibanding harga karangan bunga plastik yang biasa mereka beli.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dari pemaparan diatas praktik jual beli karangan bunga plastik yang ada di Purwokerto, pada toko-toko bunga yang menjual karangan bunga masih menggunakan plastik sebagai bahan dasar pembuatan bunga plastik. Sebagian dari mereka ada yang mengerti mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Praktik jual beli karangan bunga plastik ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Praktik tersebut terjadi karena beberapa pertimbangan yaitu penggunaan bunga plastik lebih membawa banyak kelebihan seperti biaya produksi yang lebih terjangkau kemudian dapat dijual dengan harga lebih murah. Para konsumen atau pembeli juga merasakan harga karangan bunga yang ramah dikantong karena karangan bunga yang sekarang menggunakan sebagian bunga palsu berbahan plastik. Pentingnya pengurangan penggunaan plastik merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai upaya kelestarian lingkungan karena faktanya sampah di Kabupaten Banyumas masih perlu untuk ditangani dan membutuhkan elemen masyarakat untuk terlibat didalamnya
2. Ditinjau dari *maṣlahah mursalah* adalah dalam tingkatannya maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* masuk ke dalam tingkatan

*darūriyyah*. Dalam tingkatan *darūriyyah*. ini masuk kedalam kategori memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*). Kemudian penjual dan pembeli yang melaksakan jual beli karangan bunga plastik masuk ke dalam tingkatan *ḥājīyah*. Maka larangan penggunaan bunga plastik pada karangan bunga menjadi penting untuk dilaksanakan. Karena mendahulukan *maṣlahah darūriyyah* lebih diutamakan dari *maṣlahah ḥājīyah*. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* sesuai dengan *maṣlahah mursalah*. Namun tidak membawa kemaslahatan secara utuh bagi penjual dan pembeli karangan bunga plastik. Praktik pelanggaran yang dilakukan oleh para penjual karangan bunga plastik ini terjadi karena peraturan tersebut membawa kerugian bagi mereka. Kerugian tersebut tidak sampai membuat mereka kehilangan pekerjaan mereka, hanya saja mengurangi pendapatan atau penghasilan bagi mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan saran yang bisa dijadikan refleksi bersama dari seluruh elemen yang ada, yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mensosialisasikan dengan pemberitahuan mengenai isi dan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* terhadap seluruh elemen yang terlibat dalam.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam membuat suatu peraturan harus lebih bijaksana lagi dengan mempertimbangan kebaikan dan keburukan yang akan datang ketika peraturan tersebut dilaksanakan.
3. Kepada penjual karangan bunga plastik, untuk dapat mengganti bunga plastik yang mereka gunakan dengan bahan yang mudah didaur ulang sehingga mereka masih tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kepada pembeli karangan bunga harus lebih bijak dalam membeli karangan bunga dan mengetahui dampak dari adanya sampah plastik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Ebook

- Abdul Aziz. Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Saipiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang : PT. Karya Toha Putra 2014.
- Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah.
- Ach. Faidi Haris. *The Spirit Of Islamic Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*. Yogyakarta: Suka-Press, 2012.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*. Jakarta Selatan: CV Bayu Kencana, 2003.
- Ahmad Wardi Muslicj. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah. 2010.
- Aliddin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Djam'an Satoro, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.

- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Halil Tahir. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.
- Hariman Surya Siregar. Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosyadakarya. 2019.
- Im Fahima. *Fikih Ekonomi*. Bengkulu: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). 2020.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- J.R. Raco. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Juanda. *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Yogyakarta: Salma Idea, 2016.
- Kamal Muchtar. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- M. Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jember: Pena Salsabila, 2020.
- Mif Rohim. *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahna'f dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)*. Jombang: LPPM Universitas Hasyim Asy'ari, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Pudjiharto. Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Tim UB Pres. 2019.
- Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rulam Ahmadi. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Medis, 2020.
- Rusdaya Basri. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Saifudin Zuhri. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020).

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Suwarji. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2019.

Syaikhu. Ariyadi. Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media. 2020.

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013.

Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

### **Jurnal/Skripsi**

Ahmad Mahfuri Ihwan, Sandy Rizki Febriadi, Redi Hadiyanto. "Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2023. <https://proceedings.unisba.ac.id>.

Ahmad Tamami, Syafruddin, Syukri Albani. "Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik dan Jaring Hela di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah)". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 21, No. 2.2022. <https://istinbath.or.id>.

Akmaludin Sya'bani. "Maqasid-al Syariah Sebagai Metode Ijtihad". *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram*. Vol. 04, No. 02, 2019. <https://id.scribd.com>.

Ayu Rahayu, Rosti, Sartika, dkk. "Edukasi Bahaya Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Kesadaran Cinta Lingkungan Masyarakat". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 7, No 2, 2022. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id>.

Devita Cipu Ta'ti Romadhona. "Kenaikan Tarif Air Pada Golongan Sosial Khusus DI Perumdham Tirta Wijaya Cilacap Berdasarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah*,". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id>.



- Hadi Peristiwa. "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 15, No. 2, 2019. <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1, 2018. <https://jurnal.stie.ass.ac.id/index.php/jie>.
- La Jidi. "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2, 2022. <https://jurnal-umbuton.ac.id>.
- Muchlis Bahar. "Budaya Pemberian Karangan Bunga Dalam Acara Kematian: Komparasi Tinjauan Hukum Islam Dan Sosiologis Tentang Fenomena Sosial". *Jurnal Papatung*, Vol. 4, No. 3, 2021. <https://scholar.uinib.ac.id>.
- Muksana Pasaribu. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014. [www.jurnal.um-tapsel.ac.id](http://www.jurnal.um-tapsel.ac.id).
- Nurul Aulia. " Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online". *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id>.
- Rizqi Rizal Al Alif. "Implementasi Peturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Perspektif Saad Al-Dzari'ah". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016. <https://etheses.ui-malang.ac.id.ac.id>.
- Ruhama Desy, Ratn Sugito, Hadi Wibowo. "Sampah Anorganik Sebagai Ancaman Di Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove Kuala Langsa". *Jurnal Jeumpa*, Vol. 5, No. 2, 2018. <https://ejurnalunsam.id>.

### **Undang-Undang/Peraturan**

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Dan *Styrofoam*.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Website

Bill. “Bunga dan Symbolisme: Pesan Yang Tersembunyi Dalam Merangkai Bunga Bersama Rosy&Posy. <https://www.aroom.id/bunga-dan-symbolisme-pesan-yang-tersembunyi-dalam-merangkai-bunga-bersama-rosyposy/>.

Kamila. “Informasi Tentang Bunga Artificial”. <https://athaya.ac.id>.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Lampiran 1*

*Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam*



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN STYROFOAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di daerah berkaitan dengan pencemaran dari sampah khususnya kantong plastik dan styrofoam ;
  - bahwa penggunaan kantong plastik dan styrofoam telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik dan styrofoam secara komprehensif dan terpadu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.

9. *Styrofoam* adalah satu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman serta bahan baku lainnya.
10. Kantong Plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan pengujian laboratorium.
11. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifatnya, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
12. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
13. Pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan *styrofoam*.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik dan *styrofoam* mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
15. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
16. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mewadahi atau membawa barang.

17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* guna mengurangi timbunan sampah plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
  - b. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
  - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
  - d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
  - e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup, khususnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.



---

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penetapan dan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- b. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* serta melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
  - d. melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan mewajibkan penggunaan kantong ramah lingkungan lainnya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Wewenang Desa

### Pasal 6

- (1) Guna penyelenggaraan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah, Desa berwenang:
- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
  - b. menyusun dan membentuk Peraturan Desa mengenai pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. berperan serta dalam sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pencegahan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
  - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* kepada masyarakat, pelaku usaha dan penyedia kantong plastik;
  - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
  - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* secara mandiri;
  - e. mendorong penggunaan kantong lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik dan *styrofoam*;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
  - g. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam*;
  - h. memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat selaku pengguna kantong plastik dan *styrofoam* memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
  - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;

- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam* secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, dan *styrofoam*; dan
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* secara berlebihan.

#### Pasal 9

Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, harus menyediakan kantong alternative dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

### BAB VI PENETAPAN DAN PENERAPAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. lokasi; dan
  - b. strategi.
- (3) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi lokasi sebagai berikut:
  - a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
  - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta;
  - d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit,

- 10 dari 14 unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya; dan
- e. pasar tradisional dan toko kelontong; dan
  - f. kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f berlaku secara efektif sejak tanggal 1 November 2019.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari Tahun 2020.

#### Pasal 12

Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
  1. tidak menyediakan kantong plastik;
  2. untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya:
  1. tidak menyediakan kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam*;
  2. untuk mengganti kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat digunakan berulang;
    - b) mengganti *styrofoam* dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas, daun, plastik tidak sekali pakai; dan

- c) untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik dilakukan penyediaan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- c. perkantoran:
  - 1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:
    - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
    - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; dan
    - c) menyediakan air minum isi ulang.
  - 2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.
- d. sarana dan prasarana publik:
  - 1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:
    - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
    - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
    - c) menyediakan air minum isi ulang;
    - d) khusus satuan pendidikan, penyelenggara/pengelola dapat melakukan upaya-upaya pendekatan lain terkait dengan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lingkungannya masing-masing.
  - 2. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.
- e. pedagang kelontong dan pasar tradisional:
  - 1. tidak menyediakan kantong plastik; dan

2. untuk mengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pedagang dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- f. kegiatan usaha lainnya antara lain, pengrajin karangan bunga, pengerajin dekorasi dan lainnya yang menggunakan bahan baku plastik dan atau *styrofoam* untuk mengganti dengan bahan yang ramah lingkungan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Masyarakat baik perseorang maupun perkumpulan atau badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. aktif melakukan pencegahan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
  - c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, seperti:
    1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;
    2. mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kantong plastik dan *styrofoam*.

### Pasal 14

Masyarakat selaku pelaku usaha/pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan pada sarana dan prasarana publik berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti kantong plastik dan *styrofoam*; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

BAB VIII  
MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 April 2019  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

**ACHMAD HUSEIN**

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 april 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk. I/IVa

NIP. 196701281993021001

## *Lampiran 2*

### *Pedoman Wawancara*

#### **PENJUAL**


1. Sejak kapan membuka toko bunga yang menjual karangan bunga?
2. Sejak kapan menggunakan plastik sebagai bunga palsu di toko anda?
3. Bunga plastik yang digunakan dalam karangan bunga apakah produksi sendiri atau membeli yang sudah jadi?
4. Apakah ada alasan tertentu sehingga menggunakan plastik sebagai bunga dalam karangan bunga?
5. Plastik jenis apa yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bunga palsu?
6. Bagaimana praktik jual beli karangan bunga plastik yang ada di toko anda?
7. Apakah anda mengetahui mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019?
8. Apakah anda setuju dengan peraturan tersebut?
9. Apakah ada kunjungan atau penyuluhan
10. Bagaimana dampak peraturan tersebut jika diterapkan pada toko anda?

#### **PEMBELI**

1. Apakah sering memesan karangan bunga plastik?
2. Berapa harga karangan bunga plastik yang di beli?
3. Apakah dalam memesan karangan bunga memilih jenis bunga yang digunakan?
4. Mengapa memilih memesan karangan bunga berbahan plastik?
5. Apakah menurut anda karangan bunga plastik memiliki manfaat?
6. Apakah anda mengetahui mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019?
7. Apakah setuju dengan peraturan tersebut?
8. Bagaimana dampak dari adanya peraturan tersebut bagi anda?


## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

1. Bagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas?
2. Apa alasan dibentuknya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan Styrofoam di Kabupaten Banyumas?
3. Siapa saja yang melaksanakan kebijakan dalam rangka pengurangan penggunaan plastik?
4. Apakah sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah memahami?
5. Apakah sudah dilaksanakan penyuluhan atau kunjungan mengenai kebijakan pengurangan plastik pada toko bunga yang menggunakan bunga plastik pada karangan bunganya yang sesuai dengan BAB VI Pasal 12 (f) ?
6. Bagaimana sikap disposisi dari para pihak yang terlibat dalam peraturan bupati tersebut?



Lampiran 3

Surat Izin Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-993Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024 20 Mei 2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
**Kepala DPMPSTP Kab. Banyumas**  
Di  
Purwokerto

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **lin Yuliana Rahmawati**
2. NIM : **2017301051**
3. Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
4. Semester : **VIII/Delapan**
5. Tahun Akademik : **2023/2024**
6. Alamat : **Desa Kranggan, RT03/RW/01, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas  
HP. 0889-0285-0542**
7. Judul Skripsi : **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 (Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)**


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Obyek : **Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam**
2. Tempat/ Lokasi : **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas**
3. Waktu Observasi : **22 Mei s.d 03 Juni 2024**
4. Metode Penelitian : **Wawancara, Dokumentasi, Observasi**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**


An. Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**M. Wildan Humaidi, M.H.**



Lampiran 4

Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Soedirman No. 540 Telp (0281) 627965, 624521  
Fax 624521 Purwokerto 53111

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070.1/265/OLV/2024

I. Membaca

1. Surat dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-993Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024 ; Tanggal : 20 Mei 2024 ; Perihal : Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/263/OLV/2024

II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.



III. Memberikan Ijin Kepada :

Nama : **IIN YULIANA RAHMAWATI**  
Alamat : Jl. Raya Kranggan Desa Kranggan RT 003 RW 001 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Judul Penelitian : **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Jual Beli Karangan Bunga Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 (Studi Kasus Toko Bunga di Purwokerto)**  
Bidang : Hukum Ekonomi Syariah  
Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas  
Lama Berlaku : 3 Bulan  
Penanggungjawab : **M. Wildan Humaidi, M.H.**  
Pengkut : -

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
3. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas atau melalui link <http://s.id/risetbanyumaskab2>.

**Purwokerto, 27 Mei 2024**  
a.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Ditandatangani Secara  
Elektronik Oleh :

  
**IRAWATI SE**  
NIP. 19650126 199003 2 005

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Banyumas;
4. Kepala DLH Kabupaten Banyumas;
5. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas).

Cetakan  
Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN

*Lampiran 5*

*Dokumentasi*

*Penjual Karangan Bunga Plastik*



*Pembeli Karangan Bunga Plastik*



*Staff Pengelolaan Sampah Dari Dinas Lingkungan Hidup*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Iin Yuliana Rahmawati
2. NIM : 2017301051
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 14 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Kranggan, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Iksan
6. Nama Ibu : Rohyati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Kranggan
2. SMP : SMP Negeri 2 Pekuncen
3. SMA : SMA Negeri Paguyangan
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Purwokerto, 20 Juni 2024

**Iin Yuliana Rahmawati**

**NIM.2017301051**